



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

PEDOMAN TUGAS AKHIR NON SKRIPSI



UNIVERSITAS HAMZANWADI

SELONG - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Tugas Akhir Non Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai upaya fakultas dalam merespons dinamika perkembangan pendidikan tinggi serta kebutuhan akan inovasi dalam penyelesaian studi mahasiswa program sarjana.

Tugas Akhir Non Skripsi merupakan alternatif penyelesaian studi yang setara secara akademik dengan skripsi, namun berbeda dalam bentuk dan luaran. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kepastian akademik, kejelasan prosedural, serta standar mutu bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program studi dalam melaksanakan Tugas Akhir Non Skripsi. Melalui pedoman ini, fakultas mendorong lahirnya karya akademik, publikasi ilmiah, serta inovasi pembelajaran yang relevan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip Outcome-Based Education (OBE), sehingga diharapkan mampu memperkuat capaian pembelajaran lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan akademik. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal, 29 Rajab 1447 H
18 Januari 2026 M

 **DEKAN,**


MUH. FAHRURROZI
NUPTK 7933762663130302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
KAPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 039/UH.FISE/Kpt./2026 TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR NON SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI TAHUN AKADEMIK 2026/2027	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Fungsi dan Tujuan.....	3
BAB II TAHAP PENYELESAIAN	4
A. Alur Penyelesaian.....	4
B. Waktu Penyelesaian	4
C. Bimbingan Penyelesaian.....	5
BAB III SYRAT DAN KETENTUAN TUGAS AKHIR NON SKRIPSI	5
A. Artikel Ilmiah.....	5
B. Karya Inovatif Pembelajaran Berbasis Keilmuan	7
BAB IV SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN	8
A. Sistematika Usulan.....	8
B. Sistematika Laporan.....	9
BAB V PENUTUP.....	9



UNIVERSITAS HAMZANWADI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

Jalan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

KP: 83612

Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://fise.hamzanwadi.ac.id> E-mail: fise@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI

NOMOR: 039/UH.FISE/Kpt./2026

TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR NON SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BISMILLAH WABIHAMDIHI DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses pelaksanaan akademik mahasiswa, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tugas Akhir Non-Skripsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Dekan FISE Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tugas Akhir Non-Skripsi.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam surat keputusan Dekan FISE Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 661);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 860);
 10. Peraturan Pengurus YPH PPD NWDI Pancor nomor 107/B.3/YPHPPDNWDI.86/IX/2025 tentang statuta Universitas Hamzanwadi;
 11. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 639/UH/Kpt./2025 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Hamzanwadi Tahun 2026-2041;
 12. Keputusan Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosil dan Ekonomi

Universitas Hamzanwadi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR NON SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2026/2027**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Tugas Akhir Non Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal, 29 Rajab 1447 H
18 Januari 2026 M



DEKAN,

Fahrurrozi

MUH. FAHRURROZI

NUPTK 7933762663130302

LAMPIRAN**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI****NOMOR 039/UH.FISE/Kpt./2026****TANGGAL 18 JANUARI 2026****TENTANG : TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR NON
SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2026/2027****BAB I PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dituntut untuk terus beradaptasi dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan. Salah satu arah kebijakan strategis pendidikan tinggi adalah penguatan capaian pembelajaran lulusan yang tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan aplikatif, inovatif, dan kontekstual sesuai dengan bidang keilmuan. Dalam konteks tersebut, penyelesaian tugas akhir mahasiswa perlu diberi ruang inovasi tanpa mengurangi standar mutu akademik.

Selama ini, skripsi dipahami sebagai bentuk utama tugas akhir pada jenjang sarjana. Namun, perkembangan paradigma pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), serta kebutuhan akan luaran akademik dan produk terapan menuntut adanya alternatif tugas akhir yang setara secara akademik dengan skripsi. Alternatif tersebut diharapkan mampu mengakomodasi karakteristik keilmuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, khususnya yang berorientasi pada pendidikan, pengembangan pembelajaran, dan pemecahan masalah sosial-ekonomi.

Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi menetapkan Tugas Akhir Non Skripsi sebagai salah satu bentuk penyelesaian studi mahasiswa program sarjana. Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan yang jelas, terstandar, dan akuntabel bagi mahasiswa, dosen pembimbing, serta pengelola program studi dalam pelaksanaan Tugas Akhir Non Skripsi.

1. Pengertian Tugas Akhir Non Skripsi

Tugas Akhir Non Skripsi adalah karya akademik mahasiswa program sarjana yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, yang bentuk dan proses penyelesaiannya tidak menggunakan format skripsi konvensional, namun tetap dilaksanakan melalui prosedur ilmiah yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tugas Akhir Non Skripsi menekankan pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan melalui pengembangan karya berbasis keilmuan,

penelitian terapan, pengembangan inovasi pembelajaran, atau publikasi ilmiah. Meskipun berbeda dalam bentuk, Tugas Akhir Non Skripsi memiliki kedudukan, bobot, dan standar penilaian yang setara dengan skripsi, serta wajib memenuhi prinsip kejujuran akademik, orisinalitas karya, dan relevansi keilmuan sesuai dengan bidang studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.

2. Bobot dan Bentuk Tugas Akhir Non Skripsi

a. Bobot

Tugas Akhir Non Skripsi memiliki bobot akademik yang setara dengan skripsi, baik dari segi beban studi (6 sks), proses bimbingan, waktu penyelesaian, maupun evaluasi akhir. Mahasiswa yang menempuh jalur Tugas Akhir Non Skripsi tetap diwajibkan menjalani tahapan akademik yang mencakup pengajuan judul, pelaksanaan bimbingan, penyusunan laporan atau luaran akademik, serta evaluasi oleh dosen penguji sesuai dengan ketentuan fakultas.

b. Bentuk

Bentuk Tugas Akhir Non Skripsi disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan capaian pembelajaran program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Secara umum, Tugas Akhir Non Skripsi dapat berupa karya akademik yang berorientasi pada publikasi ilmiah atau karya inovatif berbasis keilmuan dan pembelajaran. Setiap bentuk Tugas Akhir Non Skripsi harus menunjukkan penguasaan konsep, kemampuan analisis, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, atau pemecahan permasalahan sosial dan ekonomi.

B. Landasan Hukum

Penyusunan dan pelaksanaan Tugas Akhir Non Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internal perguruan tinggi. Landasan hukum ini menjadi dasar legitimasi akademik bahwa Tugas Akhir Non Skripsi memiliki kedudukan yang sah, setara, dan diakui dalam penyelenggaraan pendidikan program sarjana.

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan pedoman Tugas Akhir Non Skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
6. Statuta Universitas Hamzanwadi.
7. Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Tugas Akhir Non Skripsi
8. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi tentang Penyelenggaraan Tugas Akhir Non Skripsi.

Landasan hukum tersebut menjadi acuan utama dalam menjamin bahwa penyelenggaraan Tugas Akhir Non Skripsi tetap memenuhi standar mutu pendidikan tinggi, berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan, serta selaras dengan kebijakan pengembangan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi.

C. Fungsi dan Tujuan

Pedoman Tugas Akhir Non Skripsi ini disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Tugas Akhir Non Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi. Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat menjamin keseragaman pemahaman, ketertiban akademik, serta mutu pelaksanaan tugas akhir yang setara dengan skripsi.

1. Fungsi

Pedoman Tugas Akhir Non Skripsi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan Tugas Akhir Non Skripsi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
- b. Menjadi acuan bagi dosen pembimbing dan dosen penguji dalam melaksanakan pembimbingan, penilaian, dan evaluasi Tugas Akhir Non Skripsi secara objektif dan terstandar.
- c. Menjadi rujukan bagi program studi dan fakultas dalam pengelolaan, pengawasan, serta penjaminan mutu pelaksanaan Tugas Akhir Non Skripsi.
- d. Menjamin kesetaraan akademik antara Tugas Akhir Non Skripsi dan skripsi dalam pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

2. Tujuan

Penyusunan pedoman Tugas Akhir Non Skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan alternatif penyelesaian tugas akhir yang relevan dengan karakteristik keilmuan dan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.
- b. Mendorong mahasiswa menghasilkan karya akademik, publikasi ilmiah, atau inovasi berbasis keilmuan yang aplikatif dan berdampak.
- c. Memperkuat implementasi pembelajaran berbasis Outcome-Based Education dalam penyelesaian studi.
- d. Menjamin mutu, akuntabilitas, dan integritas akademik dalam pelaksanaan Tugas Akhir Non Skripsi.

BAB II TAHAP PENYELESAIAN

A. Alur Penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi

Penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis untuk menjamin mutu akademik serta kesetaraan dengan skripsi. Setiap mahasiswa wajib mengikuti seluruh tahapan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi.

Alur penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Topik atau Judul
Mahasiswa mengajukan topik atau judul Tugas Akhir Non Skripsi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi dan bentuk Tugas Akhir Non Skripsi yang dipilih.
2. Penetapan Dosen Pembimbing
Fakultas atau program studi menetapkan dosen pembimbing sesuai dengan kompetensi keilmuan dan bidang kajian Tugas Akhir Non Skripsi yang diajukan.
3. Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Akhir Non Skripsi
Mahasiswa melaksanakan kegiatan Tugas Akhir Non Skripsi sesuai dengan proposal atau rencana kerja yang telah disetujui, dengan bimbingan dosen pembimbing secara terjadwal.
4. Bimbingan dan Monitoring
Proses bimbingan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Tugas Akhir Non Skripsi dengan rencana yang telah ditetapkan serta standar akademik yang berlaku.
5. Penyusunan Laporan atau Luaran Tugas Akhir Non Skripsi
Mahasiswa menyusun laporan akhir dan/atau luaran akademik sesuai dengan bentuk Tugas Akhir Non Skripsi yang dipilih, dengan memperhatikan sistematika dan teknik penulisan yang telah ditentukan.
6. Evaluasi dan Ujian Tugas Akhir Non Skripsi
Mahasiswa mengikuti evaluasi dan atau ujian Tugas Akhir Non Skripsi yang dilaksanakan oleh tim penguji untuk menilai capaian pembelajaran, kualitas luaran, dan penguasaan materi.
7. Perbaikan dan Pengesahan
Mahasiswa melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari dosen penguji, kemudian menyerahkan naskah akhir atau luaran yang telah disahkan sebagai syarat penyelesaian studi.

B. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi

Waktu penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi ditetapkan untuk menjamin keterlaksanaan proses akademik secara efektif, terencana, dan setara dengan penyelesaian skripsi. Mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir Non Skripsi wajib menyelesaikan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan

waktu yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi.

Waktu penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi diatur sebagai berikut:

1. Tugas Akhir Non Skripsi dilaksanakan pada semester akhir masa studi program sarjana (Semester 8).
2. Masa penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi mengikuti ketentuan waktu penyelesaian skripsi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.
3. Perhitungan waktu penyelesaian dimulai sejak penetapan dosen pembimbing dan persetujuan topik atau judul Tugas Akhir Non Skripsi.
4. Dalam hal tertentu, fakultas dapat memberikan perpanjangan waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

C. Bimbingan Penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi

Bimbingan merupakan bagian integral dalam proses penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi yang bertujuan untuk menjamin mutu akademik, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, serta kesesuaian karya dengan bidang keilmuan program studi. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir Non Skripsi wajib mengikuti proses bimbingan sesuai dengan ketentuan fakultas.

Ketentuan bimbingan Tugas Akhir Non Skripsi diatur sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa dibimbing oleh dua dosen pembimbing yang ditetapkan oleh fakultas atau program studi sesuai dengan kompetensi keilmuan.
2. Jumlah dosen pembimbing Tugas Akhir Non Skripsi mengikuti ketentuan yang berlaku untuk skripsi.
3. Proses bimbingan dilaksanakan secara terjadwal dan terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan akademik.
4. Bimbingan dapat dilakukan secara luring dan/atau daring sesuai dengan kebijakan fakultas.
5. Mahasiswa wajib berkonsultasi secara aktif dengan dosen pembimbing sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian Tugas Akhir Non Skripsi.
6. Dosen pembimbing berwenang memberikan arahan, masukan, serta persetujuan terhadap kelayakan laporan atau luaran Tugas Akhir Non Skripsi sebelum diajukan untuk evaluasi atau ujian.

Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir Non Skripsi dilakukan dengan menjunjung tinggi etika akademik, tanggung jawab profesional, serta prinsip kejujuran dan keterbukaan antara mahasiswa dan dosen pembimbing.

BAB III SYARAT DAN KETENTUAN TUGAS AKHIR NON SKRISPI

A. Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah sebagai bentuk Tugas Akhir Non Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian keilmuan yang relevan dengan bidang studi mahasiswa dan dipublikasikan atau diseminasi melalui media

ilmiah yang diakui. Ketentuan artikel ilmiah sebagai Tugas Akhir Non Skripsi diatur sebagai berikut:

No	Bentuk Artikel	Syarat	Ketentuan
1	Jurnal Internasional Bereputasi	a. Artikel merupakan hasil penelitian atau kajian ilmiah b. Relevan dengan bidang studi mahasiswa c. Mahasiswa sebagai penulis utama d. Dosen pembimbing sebagai <i>co-author</i> e. Dosen dapat menjadi penulis pertama jika artikel yang dipublikasikan adalah payung riset dosen, dibuktikan dengan proposal riset yang telah disahkan.	a. Jurnal terindeks internasional bereputasi (Q1, Q2, Q3) b. Artikel minimal berstatus <i>accepted</i> atau <i>published</i> c. Dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA) atau bukti publikasi
2	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dan 2	a. Artikel berbasis penelitian atau kajian ilmiah b. Relevan dengan bidang studi mahasiswa c. Mahasiswa sebagai penulis utama d. Dosen pembimbing sebagai <i>co-author</i> e. Dosen dapat menjadi penulis pertama jika artikel yang dipublikasikan adalah payung riset dosen, dibuktikan dengan proposal riset yang telah disahkan.	a. Jurnal terakreditasi SINTA 1 dan 2 b. Artikel minimal berstatus <i>accepted</i> atau <i>published</i> c. Dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA) atau bukti publikasi
3	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 dan 4	a. Artikel berbasis penelitian atau kajian ilmiah. b. Relevan dengan bidang studi mahasiswa.	a. Jurnal terakreditasi SINTA 3 dan 4. b. Artikel minimal berstatus <i>accepted</i> atau <i>published</i> . c.

		c. Mahasiswa sebagai penulis utama. d. Dosen pembimbing sebagai <i>co-author</i> e. Dosen dapat menjadi penulis pertama jika artikel yang dipublikasikan adalah payung riset dosen, dibuktikan dengan proposal riset yang telah disyahkan.	c. Dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA) atau bukti publikasi d. Membuat laporan sesuai sistematika
4	Prosiding Internasional dan Nasional Ber ISSN	a. Artikel merupakan hasil penelitian atau kajian ilmiah. b. Relevan dengan bidang studi mahasiswa. c. Mahasiswa sebagai penulis utama. d. Dosen pembimbing sebagai <i>co-author</i>. e. Dosen dapat menjadi penulis pertama jika artikel yang dipublikasikan adalah payung riset dosen, dibuktikan dengan proposal riset yang telah disyahkan.	a. Prosiding seminar ilmiah internasional. b. Artikel dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding resmi. c. Dibuktikan dengan Letter of Acceptance (LoA) seminar atau bukti pemakalah dan prosiding d. Membuat laporan sesuai sistematika

B. Karya Inovatif Pembelajaran Berbasis Keilmuan

Karya inovatif pembelajaran berbasis keilmuan merupakan bentuk Tugas Akhir Non Skripsi yang menghasilkan produk inovatif berbasis model atau prototipe pembelajaran yang relevan dengan bidang studi mahasiswa dan dikembangkan melalui kajian keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

No	Bentuk Karya Inovatif	Syarat	Ketentuan
1	Model Pembelajaran	a. Relevan dengan bidang studi mahasiswa. b. Berbasis kajian teori dan analisis	a. Laporan karya inovatif sesuai sistematika

		kebutuhan pembelajaran. c. Mahasiswa sebagai pengembang utama. d. Dosen pembimbing sebagai pendamping dan <i>co-creator</i>	b. Dokumen validasi model (ahli dan praktisi). c. Dokumen visibility (dokumen diseminasi, atau implementasi terbatas) d. Bukti pengajuan HKI
2	Prototipe Pembelajaran (Teknologi, Media, dan Alat Peraga)	a. Relevan dengan bidang studi mahasiswa b. Berbasis kajian keilmuan dan kebutuhan pembelajaran c. Menghasilkan produk operasional berbasis teknologi, media, atau alat bantu d. Mahasiswa sebagai pengembang utama. Dosen pembimbing sebagai pendamping dan <i>co-creator</i>	a. Laporan karya inovatif sesuai sistematika b. Dokumen validasi produk (ahli dan/atau uji coba terbatas) c. Dokumen visibility (tampilan produk, dokumentasi penggunaan) d. Bukti pengajuan HKI

BAB IV SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN TUGAS AKHIR NON SKRIPSI

A. Sistematika Usulan

Usulan Tugas Akhir Non Skripsi disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan akademik yang akan dilakukan mahasiswa. Usulan ini menjadi dasar pelaksanaan bimbingan dan evaluasi awal oleh dosen pembimbing. Sistematika usulan Tugas Akhir Non Skripsi dapat di download pada tautan berikut:

https://docs.google.com/document/d/1u3MQPQUY9-5zIQ_q7kgbCQi3bLTi87Ox/edit?usp=sharing&oid=101829336111749902301&rtpof=true&sd=true

B. Sistematika Laporan

Laporan Tugas Akhir Non Skripsi merupakan dokumen akademik yang memuat keseluruhan proses dan hasil pelaksanaan Tugas Akhir Non Skripsi sesuai dengan bentuk yang dipilih. Sistematika laporan Tugas Akhir Non Skripsi dapat di unduh pada tautan berikut:

<https://docs.google.com/document/d/124hyFEgGooy4oa7-8-KXNKGqR3nc3Slz/edit?usp=sharing&ouid=101829336111749902301&rtpof=true&sd=true>

C. Lampiran

https://drive.google.com/drive/folders/1f_AolaneLQzUJqwABKHHblrfRAR64b6k?usp=sharing

BAB V PENUTUP

Pedoman Tugas Akhir Non Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kepastian akademik, menjamin mutu pelaksanaan, serta memastikan kesetaraan antara Tugas Akhir Non Skripsi dan skripsi dalam pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Dengan ditetapkannya pedoman ini, mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program studi diharapkan dapat melaksanakan Tugas Akhir Non Skripsi secara terarah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip etika akademik. Pedoman ini juga menjadi bagian dari upaya fakultas dalam mendukung inovasi pembelajaran, penguatan luaran akademik, serta implementasi kurikulum berbasis OBE.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian melalui ketentuan atau keputusan fakultas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal, 29 Rajab 1447 H
18 Januari 2026 M



DEKAN,

Fahrurrozi

MUH. FAHRURROZI

NUPTK 7933762663130302